

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Fenomena**

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta keadaan yang dapat diamati dan dinilai melalui kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Menurut Waluyo, fenomena merupakan rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.<sup>1</sup> Waters mencatat bahwa aliran fenomena muncul sebagai respons terhadap metodologi positivistik yang diperkenalkan oleh Comte. Pendekatan positivisme selalu mengandalkan kumpulan fakta sosial yang bersifat objektif, yang terlihat secara nyata dalam gejala yang dapat diobservasi atau tampak secara kasatmata. Fenomena sebagai aliran Filsafat sekaligus sebagai metode berpikir diperkenalkan oleh Edmund Husserl, yang beranjak dari kebenaran, seperti yang tampak adanya. Suatu fenomena yang tampak sebenarnya yang merupakan refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak itu adalah objek yang penuh dengan makna yang transendental.<sup>2</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan terhadap fenomena harus bersifat kualitatif, melibatkan pengamatan partisipan, wawancara yang mendalam (untuk

---

<sup>1</sup> Syahribulan Syahribulan, Sitti Fatima Tolla, dan Muh Rizal, "Fenomena Calo Liar," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2018): h. 55, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i1.1798>.

<sup>2</sup> Syahribulan, Tolla, dan Rizal, h. 55.

menggali orientasi subjek atau dunia kehidupan mereka), serta analisis kelompok kecil dalam upaya memahami konteks sosial. Pendekatan terhadap fenomena harus bersifat kualitatif, melibatkan pengamatan partisipan, wawancara yang mendalam (untuk menggali orientasi subjek atau dunia kehidupan mereka), serta analisis kelompok kecil dalam upaya memahami keadaan sosial. Bahkan menurut Leiter, maupun menurut Mehan dan Wood peneliti harus mampu mengungkap praktik yang digunakan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk memahami bagaimana rutinitas tersebut berlangsung.<sup>3</sup>

Fenomena rapak yang berlangsung di KUA menarik untuk diteliti sebab dalam proses tersebut keabsahan data calon pengantin sangat perlu diperhatikan lebih mendalam. Hingga saat ini masih ditemukan instansi KUA kecamatan yang menyelenggarakan rapak dengan mengabaikan peraturan yang berlaku.

## **B. Pencatatan perkawinan**

### **1. Pengertian pencatatan perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pendataan administrasi perkawinan dengan tujuan menciptakan ketertiban hukum di Indonesia.<sup>4</sup> Menurut Djubaidah pencatatan perkawinan adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat

---

<sup>3</sup> Syahribulan, Tolla, dan Rizal, h. 55.

<sup>4</sup> S. H. Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah* (Prenada Media, 2016), h. 61.

sah dari perkawinan diselenggarakan di KUA sehingga PPN dapat mencatatkannya.<sup>5</sup>

Dalam hukum islam penetapan pencatatan perkawinan berdasarkan ijtihad. Kamal mukhtar mengatakan ada sisi kesamaan antara akad nikah dengan akad muamalah yang mana keduanya termasuk *qiyas aula* (qiyas yang utama) dikarenakan dalam al-Qur'an disebutkan bahwa akad nikah merupakan perjanjian yang suci dan kuat. Jika dalam akad muamalah yang menjadi objek adalah benda, barang atau jasa, namun dalam akad nikah yang menjadi objek adalah diri sendiri dengan orang lain sehingga muncul ikatan tali perkawinan.<sup>6</sup>

Pencatatan perkawinan pada dasarnya sebagai pembaaruan pada bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) karena dalam hukum islam tidak diatur secara jelas mengenai pencatatan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut dalam Fikih tidak dijelaskan secara signifikan mengenai pencatatan perkawinan walaupun setiap transaksi muamalah ada keharusan pencatatan.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administrasi perkawinan yang dilakukan di KUA oleh PPN sebagai bukti telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah dengan tujuan menciptakan ketertiban hukum.

---

<sup>5</sup> Neng Djubaedah, "Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam," (*No Title*), 2010, h. 3.

<sup>6</sup> Zainuddin Zainuddin dan Zainuddin Afwan, "Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Deepublish, 2017), h. 74.

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 76.

## 2. Dasar hukum pencatatan perkawinan

Dalam perundang-undangan di Indonesia banyak ditemukan peraturan sebagai dasar pencatatan perkawinan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.
2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
4. Intruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1974 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama.
6. Kompilasi Hukum Islam.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ami Fatmawati, "Efektivitas Peran Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Dalam Administrasi Pernikahan (Studi Di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan)," *Efektivitas Peran Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Dalam Administrasi Pernikahan (Studi Di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan)* (diploma, IAIN Ponorogo, 2023), h. 28-29, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/23165/>.

Agar ketertiban dalam perkawinan terjamin bagi masyarakat Islam di Indonesia maka setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan di KUA oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, setiap perkawinan wajib diselenggarakan dihadapan dan dalam pengawasan PPN. Perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan dan tidak dihadapan PPN maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>9</sup>

Peraturan tentang pencatatan perkawinan yang lebih jelas dan relevan berlaku bagi masyarakat muslim Indonesia saat ini tentang pencatatan perkawinan adalah PMA Nomor 20 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut dijelaskan lebih rinci mulai dari pemberitahuan kehendak nikah hingga penandatanganan akta nikah serta arsip nikah.<sup>10</sup>

### **3. Pencatatan perkawinan di Indonesia**

Pada perinsipnya dalam hukum Islam tidaklah diatur mengenai pencatatan perkawinan, namun ditinjau dari kemanfaatan pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim haruslah dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan bersama.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* (Studi Kasus Kua Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo),” h. 22.

<sup>10</sup> Fatmawati, “Efektivitas Peran *Rafa*’ (Pemeriksaan Nikah) Dalam Administrasi Pernikahan (Studi Di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan),” h. 30.

<sup>11</sup> Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* (Studi Kasus Kua Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo),” h. 23.

Kemaslahatan masyarakat muslim begitu serius diperhatikan negara, sebagai usaha menjamin ketertiban hukum. pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup> dan masih banyak lagi peraturan yang mengatur pencatatan perkawinan sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang dilakukan antara suami dan istri, karena perjanjian yang mereka lakukan akan menimbulkan suatu hukum yang baru. Dengan adanya hukum ini berpengaruh terhadap hak dan kewajiban masing-masing individu. Bila Perkawinan tidak dicatatkan akan sangat berdampak bagi istri dan anak-anaknya.<sup>13</sup>

Bagi istri, dampak yang jelas secara hukum adalah tidak dianggap istri yang sah sebab tidak memiliki akta nikah sebagai bukti hukum autentik. kemudian, istri tidak mendapatkan haknya atas harta gono-gini jika terjadi perceraian dalam rumah tangga karena dihadapan hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Lebih lanjut Istri tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan.<sup>14</sup>

Dampak dari pernikahan bawah tangan selain pada pandangan hukum berdampak pula terhadap pandangan sosial bagi si perempuan, yakni sulit

---

<sup>12</sup> Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 76.

<sup>13</sup> Zainuddin dan Afwan, "Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," h. 2.

<sup>14</sup> Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* (Studi Kasus Kua Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)," h. 23.

bersosialisasi di masyarakat, karena dianggap kumpul kebo alias istri simpanan. Dampak-dampak tersebut berkelanjutan pada anak yang dilahirkan yakni sebagai anak tidak sah, dan dalam akta nikah dicantumkan “anak luar nikah”.<sup>15</sup>

Dalam al-Qur’an dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 282:<sup>16</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya)... (Q.S al-Baqarah ayat 282)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam urusan muamalah (sewa, hutang piutang) hendaknya dicatatkan sebagaimana Allah Swt. Perintahkan. Dengan adanya bukti secara tertulis statusnya dapat lebih Kuat serta adil sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi masing-masing pihak serta

<sup>15</sup> Achie S. Luhulima dkk., *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), h. 161.

<sup>16</sup> *Al-Quran dan Terjemah*.

menghindari adanya pengingkaran diantara keduanya. Perkawinan memiliki sisi kesamaan dengan transaksi bisnis sebagai transaksi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Pada umumnya hal ini tidak hanya berlaku bagi transaksi muamalah saja melainkan semua transaksi. Apalagi perkawinan sebagai perjanjian yang Kuat (*mitsaqan ghalidzan*).<sup>17</sup>

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia didasarkan pada Pasal 2 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>18</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan betapa urgen kegiatan administrasi pencatatan perkawinan dilakukan di Indonesia. Sebagai upaya menjamin keteriban masyarakat di Indonesia.

#### **4. Tujuan pencatatan perkawinan**

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan sebuah perlindungan dan kepastian hukum kepada pasangan suami dan istri yang telah melaksanakan perkawinan, sehingga Negara sebagai organisasi yang menanggung serta melindungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik perkawinan yang telah benar-benar terjadi secara sah, sehingga pihak-pihak yang telah melaksanakannya dapat mempertahankan

---

<sup>17</sup> Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* (Studi Kasus Kua Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)," h. 25.

<sup>18</sup> "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t.



hak-hak yang lahir sebagai akibat terjadinya ikatan perkawinan kepada siapapun di hadapan hukum.<sup>19</sup>

Khoiruddin Nasution mengatakan minimal terdapat tiga catatan mengapa perkawinan harus dicatatkan. *Pertama*, bahwa perkawinan masuk urusan publik yang siapapun sepantasnya mengetahui, baik pihak yang secara langsung berkepentingan terhadap perkawinan maupun masyarakat pada umumnya yang tidak berkepentingan secara langsung. Jadi adanya pemberitahuan kepada masyarakat mengenai peristiwa perkawinan sangatlah penting agar masyarakat umum juga mengetahui dari adanya peristiwa perkawinan tersebut. *Kedua*, pengetahuan publik ini diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak, baik hak dari pasangan suami, isteri dan anak/anak-anak (pihak yang melakukan perkawinan) maupun hak public (masyarakat) untuk terjamin dari perbuatan fitnah. *Ketiga*, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (walimahan, iklan, dan sejenisnya) dan saksi. Adapun tujuan dari adanya perintah untuk melakukan walimahan, iklan, dan sejenisnya serta saksi adalah supaya terjaminnya hak pasangan suami dan isteri, serta hak masyarakat dari kemungkinan lahirnya fitnah.<sup>20</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya negara untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan yang diatur dalam

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, "Hukum Islam di Indonesia, cetakan ke 6," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 107.

<sup>20</sup> Khoiruddin Nasution, "Pencatatan sebagai syarat atau rukun perkawinan: kajian perpaduan tematik dan holistik," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (2013): h. 170.

perundang-undangan Indonesia, terkhusus bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan terbitnya akta nikah dapat dijadikan landasan apabila terjadi perselisihan. salah satu diantara mereka dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Karena dengan hal tersebut suami maupun istri memiliki akta autentik sebagai bukti telah terjadinya perkawinan diantara mereka<sup>21</sup>

Adapun manfaat dilangsungkannya pencatatan perkawinan yaitu:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak
2. Adanya kepastian hukum agar membantu proses terwujudnya kehidupan rumah tangga kekal Bahagia yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu solusi untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri.<sup>22</sup>

Selain itu masih banyak manfaat atau dampak positif yang muncul dari adanya pencatatan perkawinan, salah satunya adalah yang di ungkapkan oleh Nunung Rodliyah beliau mengatakan “Pencatatan perkawinan dan aktanya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* (Studi Kasus Kua Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo),” h. 26.

<sup>22</sup> Putri, h. 26-27.

<sup>23</sup> Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Pranata Hukum* 8, no. 1 (31 Januari 2013): h. 31, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/184>.

Pencatatan perkawinan dan aktanya setidaknya memiliki dua manfaat yaitu:

1. Manfaat yang bersifat preventif. Pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif artinya sebagai alat untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan syarat dan rukun-rukun perkawinan. Baik ditinjau dari segi agama maupun perundang-undangan. Penyimpangan tersebut dapat diketahui melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 3.
2. Manfaat yang bersifat Represif. Pencatatan perkawinan memiliki manfaat represif artinya bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena suatu hal, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan penetapan nikah kepada Pengadilan Agama atau disebut dengan ISBAT nikah.<sup>24</sup>

#### **5. Tahapan pencatatan perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan satu diantara tugas-tugas dari Kantor Urusan Agama, dilakukannya pencatatan perkawinan merupakan bagian untuk pencapaian tujuan dari KUA itu sendiri, sebagai ujung tombak pelaksana tugas umum pemerintahan di daerah kecamatan, lebih khusus pada bidang keagamaan, sebagai potret kecil dari kementrian agama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rodliyah, h. 31.

<sup>25</sup> Hikmah Hijriani, *“Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara,”* 2015, h. 2.

Prosedur pencatatan perkawinan merupakan proses pencatatan mulai dari awal pemberitahuan hingga tercatatnya sebuah perkawinan secara sah, yaitu ketika buku nikah sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.<sup>26</sup>

Tahapan pencatatan perkawinan telah di atur dalam pasal 2 ayat 3 PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Pada tahapan ini akan dilakukan beberapa proses yang harus dilakukan, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai penyerahan kutipan akta nikah (Buku Nikah). Proses tersebut meliputi:<sup>27</sup>

- a. Pemberitahuan kehendak nikah
- b. Pemeriksaan kehendak nikah

Merupakan bagian penting dalam pencatatan perkawinan, untuk memastikan kebenaran data dari calon pengantin.

- c. Pengumuman kehendak nikah di KUA pendaftaran perkawinan.
- d. Pelaksanaan kehendak nikah di hadapan PPN
- e. Penandatanganan akta nikah

Tahapan-tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang sudah baku dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

### **C. *Rapak* (pemeriksaan nikah)**

#### **1. Pengertian *Rapak***

---

<sup>26</sup> Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* (Studi Kasus Kua Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo),” h 37.

<sup>27</sup> Putri, h. 38.

Pemeriksaan dokumen pra-nikah atau pemeriksaan nikah adalah salah satu proses yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), baik kepada calon pengantin dan wali nikah sebelum melaksanakan akad, dalam istilah KUA disebut sebagai *Rapak*.<sup>28</sup>

*Rapak* berasal dari bahasa arab *ra-fa-'a* yang berarti mengangkat. Pemahaman sederhananya yaitu mengangkat, membimbing atau membina calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah agar mengerti serta paham mengenai pernikahan supaya dapat berjalan lancar serta memenuhi persyaratan, ketentuan dan rukun-rukun nikah, sesuai pandangan agama maupun peraturan negara.<sup>29</sup>

Pemeriksaan nikah, dalam konteks hukum, merujuk pada proses verifikasi dan penelitian terhadap persyaratan hukum yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan. Berikut adalah pengertian pemeriksaan nikah menurut ahli hukum:

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, pemeriksaan nikah adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan dokumen serta persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan secara sah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003.," h. 48.

<sup>29</sup> taruna bhakti bulang, "Seputar *Rapak*: Pengertian Kegunaan dan Tujuan *Rapak* di KUA," 2014, <http://karangtarunabhaktibulang.blogspot.com/2014/05/seputar-Rapak-pengertian-kegunaan-dan.html>.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, "Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)," Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1993.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Rapak* adalah kegiatan pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang merupakan proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan perkawinan menurut hukum dan agama yang berlaku.<sup>31</sup> Juga sebagai proses pemeriksaan administrasi sebelum menuju pencatatan nikah di KUA. Pencatatan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya bagi umat islam di Indonesia sebagai Langkah menghindari kemafsadatan (kerusakan).<sup>32</sup>

Sejalan dengan kaidah fikih :

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak *kemafsadatan* (kerusakan) lebih didahulukan atas menarik *kemaslahatan* (kebaikan)”.<sup>33</sup>

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (1) tersebut menyatakan “Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu atau PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4”. Sedangkan dalam pasal 4 tersebut mengatur surat dan berkas yang harus diisi dan dilampirkan ketika calon pengantin mendaftarkan kehendak nikah di KUA Kecamatan.

---

<sup>31</sup> Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* (Studi Kasus Kua Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo),” h. 07.

<sup>32</sup> Fatmawati, “Efektivitas Peran Rafa’ (Pemeriksaan Nikah) Dalam Administrasi Pernikahan (Studi Di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan),” h. 34.

<sup>33</sup> Fatmawati, h. 35.

Pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut dapat dipahami bahwasanya *Rapak* (pemeriksaan nikah) adalah sebuah kegiatan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN kepada calon pengantin terhadap dokumen-dokumen perkawinan sebagai syarat untuk melaksanakan akad nikah.

Dasar hukum untuk *Rapak* nikah, selain yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan lainnya. Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, disebutkan bahwa "Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang." Pasal ini menegaskan adanya kewajiban Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan *Rapak* nikah terhadap calon pengantin yang mengajukan pemberitahuan kehendak nikah.

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 6 ayat (2), Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya bertugas untuk memastikan apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak ada halangan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang, tetapi juga diwajibkan untuk memeriksa dan meneliti berbagai dokumen terlampir, seperti kutipan akta lahir, surat identitas diri, dan berkas lainnya.

Dalam hal pengisian formulir pemeriksaan dokumen pra-nikah atau *Rapak*, petunjuk yang tepat telah diberikan melalui Surat Edaran Dirjen

Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ.1 /I/PW.01/1487/2005, tanggal 20 April 2005. Surat edaran tersebut memberikan panduan yang rinci mengenai cara pengisian formulir NR, mencakup langkah-langkah dari penomoran hingga penandatanganan, dengan tujuan agar pengisian formulir dilakukan dengan benar dan teliti.

## 2. **Ketentuan *Rapak***

Pemeriksaan dokumen nikah yang kemudian disebut sebagai *Rapak* nikah biasanya dilakukan dalam 10 hari setelah pendaftaran dan sebelum dilaksanakannya akad nikah.<sup>34</sup>

Pemeriksaan nikah ini dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN), penghulu atau pembantu PPN. Tentunya hal ini sangat diperlukan guna untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Pemeriksaan dilakukan terhadap calon suami, calon istri, dan wali. Pemeriksaan nikah di atur secara jelas dan rinci pada Peraturan Menteri Agama pasal 5 Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang termasuk dalam bagian ketiga dari pendaftaran kehendak nikah.

Adapun dokumen atau persyaratan yang wajib di penuhi bagi calon pengantin untuk dapat mengikuti proses *Rapak* yaitu dokumen-dokumen

---

<sup>34</sup> Karina Pramesti Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo),” Mei 2019, h. 40.



yang telah tercantum dalam bagian kedua persyaratan administratif pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yakni:

- a. Surat penghantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. Foto kopi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) Tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama; dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019,” .

Semua dokumen di atas inilah yang kemudian di periksa oleh PPN dalam *Rapak* nikah yang dilakukan di KUA. Bila dokumen-dokumen yang tercantum dalam pasal 4 belum dapat terpenuhi, maka kepala KUA, penghulu atau PPN, memberikan waktu kepada calon pengantin ataupun wali untuk melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum akad nikah, Bila calon pengantin tidak dapat memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 maka pihak KUA berhak menolak kehendak nikah. Hal ini sesuai ketentuan yang telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Apabila dalam pemeriksaan berkas dokumen nama calon pengantin berbeda antara ijazah, KSK, KTP, akte kelahiran maka dari Pegawai Pencatat Nikah memberitahukan calon mempelai untuk memilih dan menyamakan antara akta nikah dengan salah satu dari pada ijazah, KSK, KTP, akte kelahiran karena yang berhak memilih adalah calon pengantin agar dikemudian hari tidak terjadi penuduhan kesalahan nama calon pengantin.<sup>36</sup>

Saat dokumen atau data-data sudah di setorkan ke KUA, berkas di anggap sudah lengkap dan sesuai dengan kebenarannya. Jika ada pemalsuan berkas, KUA tidak bisa disalahkan karena hal ini KUA hanya mengikuti sesuai dengan peraturan dan memeriksa data jika sesuai antara data

---

<sup>36</sup> Fuad Kamaludin, "Analisis Yuridis Terhadap Praktik *Rapak* Tanpa Kehadiran Calon Suami Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngasem Bojonegoro," 2020., h. 34

penunjang dan N1, N3, N4, N7 maka berkas dianggap sah dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan. Jika memang ada perkawinan yang datanya sengaja dipalsukan maka KUA bisa menggugat hal ini kepada Kelurahan/desa karena surat yang dibuatnya, atau bisa perkawinan dibatalkan ketika persyaratan tidak sesuai kebenaran yang nyata.<sup>37</sup>

Adapun ketentuan *Rapak* sebagaimana keputusan menteri agama RI. No. 477 Tahun 2004 pasal 8 yaitu:

1. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dan ditandatangani oleh penghulu dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut model NB.
2. Pemeriksaan nikah yang di tandatangani oleh pembantu penghulu diluar jawa dibuat daftar pemeriksaan nikah dua rangkap, sehelai dikirim kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi beserta surat-surat yang diperlukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah akad nikah dilaksanakan dan sehelai lainnya untuk arsip.
3. Calon suami, calon istri dan wali nikah, masing-masing mengisi daftar pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kolom 1, 2 dan 3 sedangkan kolom lain diisi oleh penghulu atau pembantu penghulu.
4. Apabila mereka tidak dapat menulis, maka kolom 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dan dibacakan oleh penghulu atau pembantu penghulu.
5. Apabila lembar pertama daftar pemeriksaan hilang, maka oleh pembantu penghulu dibuat Salinan dari daftar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut.

Juga disebutkan pada pasal 9 yaitu:

1. Apabila calon suami atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu setempat.

---

<sup>37</sup> Kamaludin.

2. Penghulu atau pembantu penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa calon suami atau wali nikah, kemudian mengirimkan daftar pemeriksaan kepada penghulu atau pembantu penghulu tempat pelaksanaan pernikahan.
3. Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum islam atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan/ketentuan tersebut dalam pasal 7, maka hal tersebut segera diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya oleh penghulu atau pembantu penghulu menurut model N-8.

Kemudian pada pasal 10 yaitu:

1. Calon suami istri yang mengadakan perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan peraturan-peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 diatas kertas bermaterai cukup menurut peraturan perundang-undangan; lembar pertama untuk suami, kedua untuk istri, ketiga untuk penghulu, keempat untuk pengadilan.
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi taklik talak sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut Kembali.
4. Suami yang mengikrarkan sighth taklik talak dianggap sah bila ditandatangani setelah akad nikah dilaksanakan.
5. Sighth taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama.
6. Dalam daftar pemeriksaan, dicatat ada atau tidak ada perjanjian perkawinan/taklik talak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).<sup>38</sup>

Dalam keputusan menteri agama republik Indonesia No. 447 Tahun 2004 bab IV pada pasal 7, 8, tentang pemeriksaan nikah. Disebutkan pada pasal 7 yaitu “Penghulu atau Pembantu Penghulu yang menerima

---

<sup>38</sup> “keputusan menteri agama nomor 447 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah” (mentri agama republik Indonesia, t.t.), h. 4-6.

pemberitahuan kehendak nikah pemeriksaan calon suami, calon istri, dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB”.

Yang dimaksud pemeriksaan nikah sebagaimana dalam pasal 8 yang disebutkan pada pasal 7 ayat 2 yaitu:

- 2) Dalam melakukan pemeriksaan nikah diperlukan penelitian terhadap:
  - a) Surat keterangan untuk nikah menurut model N-1.
  - b) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-2.
  - c) Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3.
  - d) Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-4.
  - e) Izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 Tahun menurut model N-5.
  - f) Dalam hal tidak ada izin dari orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas diperlukan izin dari pengadilan.
  - g) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 Tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 Tahun.
  - h) Jika calon mempelai anggota TNI/POLRI diperlakukan surat izin dari atasannya/kesatuannya.
  - i) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
  - j) Akta cerai atau buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 7 Tahun 1989.
  - k) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda/duda yang akan menikah.
  - l) Izin kawin dari kedutaan bagi warga negara asing.

Jika kutipan pendaftaran buku talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (j) rusak atau hilang, maka dapat diminta salinannya atau keterangan lain sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) keputusan ini. “Apabila buku nikah, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan pendaftaran cerai, dan kutipan buku pencatatan

rujuk hilang atau rusak, maka yang bersangkutan dapat meminta duplikat tersebut pada Penghulu KUA Kecamatan yang mengeluarkan menurut model DN, DT, DC dan DR”.<sup>39</sup>

Jika terjadi kekurangan atau cacat persyaratan administrasi pencatatan nikah, maka Kantor Urusan Agama berhak menolak pencatatan nikah atau penolakan kehendak nikah. Dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah pada pasal 14 bab VI tentang penolakan nikah disebutkan beberapa hal yang menyangkut persyaratan secara administratif tentang proses pendaftaran nikah. Pasal 14 bab VI tentang penolakan nikah menjelaskan:

- 1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka penghulu atau pembantu penghulu diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya menurut model N-9.
- 2) Terhadap penolakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan setempat.
- 3) Apabila pengadilan memerintahkan pelaksanaan pernikahan, maka penghulu atau pembantu penghulu diharuskan melangsungkan pernikahan.<sup>40</sup>

*Rapak* (pemeriksaan nikah) yang dilakukan PPN di Kantor Urusan Agama sebelum dilaksanakannya akad nikah adalah dalam rangka untuk mencari kejelasan (tabayyun) keberadaan baik setatus calon pengantin laki-

---

<sup>39</sup> Misbachul Fitri, “Studi Analisis Pengaruh Rafa’ (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003.” h. 51.

<sup>40</sup> “keputusan menteri agama nomor 447 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah,” h. 7.

laki maupun wanita sebagaimana N1, asal usul tertuang dalam N2, alamat calon pengantin dan orang tua, baik kandung maupun orang tua angkat, keberadaan calon pengantin, kesiapan dan kesanggupan persetujuan mereka menikah atas dasar suka sama suka atau paksaan sebagaimana yang tertuang dalam data N3, hakikat wali nikah sebenarnya sebagaimana urutan wali dalam hukum islam.<sup>41</sup> Lebih dari itu *Rapak* dilakukan begitu sangat ketat dan detail bertujuan untuk menciptakan keseimbangan berumah tangga, tidak ada yang merasa di curangi ataupun dibohongi supaya tercipta rumah tangga yang kekal dan nyaman.

Berkas administrasi calon pengantin atau data yang dikirim kepada Kantor Urusan Agama jika terjadi ketidakcocokan dengan aslinya/faktanya akan diketahui Ketika dilaksanakan *Rapak* (pemeriksaan nikah) maka dalam hal ini dikatakan cacat administrasi yang berpengaruh terhadap keabsahan administrasi dan hukum perkawinan di Indonesia, seperti halnya kurangnya usia calon pengantin untuk melakukan perkawinan menjadi masalah yang membutuhkan perhatian khusus, sebab masih dikhawatirkan terjadinya hal yang kurang positif seperti kurangnya kesiapan mental baik secara fisik, fisiologis dan psikologis, yang dapat menyebabkan terhalangnya tujuan sebuah pernikahan yang tertuang dalam kompilasi hukum islam yaitu

---

<sup>41</sup> Abdurrohman al-Ghozi, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 73.

Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga Kantor Urusan Agama berhak menolak pendaftaran perkawinan yang cacat administrasi.<sup>42</sup>

#### D. Tertib administrasi

Tertib administrasi terdiri dari dua kata yakni tertib dan administrasi, tertib Menurut KBBI dalam konteks hukum tertib memiliki arti aturan yang bertalian dengan hukum.<sup>43</sup> Jadi Dalam konteks hukum, arti kata "tertib" mengacu pada keteraturan, kepatuhan, dan kepastian dalam pelaksanaan suatu aturan atau sistem hukum. Tertib hukum merupakan prinsip yang mengharuskan individu dan kelompok untuk tunduk dan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Sedangkan kata administrasi Secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Ad* yang memiliki arti intensif dan *ministrare* yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. dalam bahasa Inggris disebut 'administration' yang memiliki arti kegiatan kantor dan tata usaha. Menurut George Terry administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>44</sup>

Administrasi dalam konteks etimologis memiliki arti kegiatan yang bergerak dalam urusan catat-mencatat, manajemen, ketatausahaan, pengelolaan keuangan, pengolahan sumber daya dan lain sebagainya. Adapun secara istilah

---

<sup>42</sup> Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Raha' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama Ri. No. 298, Tahun 2003.," h. 52.

<sup>43</sup> "Arti kata tertib - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 13 Juni 2023, <https://KBBI.web.id/tertib>.

<sup>44</sup> Diah Wijayanti Sutha, "Administrasi Perkantoran," *Sidoarjo: Indomedia Pustaka*, 2018, h. 2.



administrasi dapat dipahami sebagai kompleksitas suatu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara kolektif demi mencapai target tertentu. Secara implementatif, administrasi dapat terjadi dalam urusan catat-mencatat keuangan suatu usaha, surat-menyurat perkantoran, urusan manajemen perbankan dan lain-lain.<sup>45</sup>

Pada prinsipnya, administrasi dapat diartikan pada dua kategori yaitu arti secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang didalamnya terdapat kegiatan ketik-mengetik, pembukuan sederhana, dan surat-menyurat. Sedangkan arti administrasi secara luas adalah kegiatan administrasi sempit kemudian ditambahkan dengan sistem persipikan dengan tujuan memudahkan akses informasi bagi pihak manapun yang membutuhkan<sup>46</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Tertib administrasi merupakan sebuah pelaksanaan administrasi yang tertata secara sistematis dengan tujuan untuk persipikan berkas agar tidak tumpang tindih sehingga data yang terekam benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>47</sup>

Dalam konteks hukum, tertib administrasi mengacu pada prinsip-prinsip dan prosedur yang mengatur tata kelola administrasi publik atau administrasi

---

<sup>45</sup> Said Amirul Kamar, Ryzka Dwi Kurnia, dan Sayed Mayzar Mulya, "Urgensi Administrasi Pencatatan Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam:," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (31 Desember 2022): h. 106, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v14i1.5128>.

<sup>46</sup> Amirul Kamar, Kurnia, dan Mulya, h. 106.

<sup>47</sup> "Tingkatkan Ketertiban Administrasi di MTsN 3 Bantul, Antun Ingat Hal Ini."

pemerintahan. Tertib administrasi melibatkan keteraturan, kepatuhan, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administratif oleh lembaga atau badan pemerintah. Arti tertib administrasi bila dijabarkan dalam konteks hukum dapat mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. **Kepastian Hukum:** Tertib administrasi menjamin kepastian hukum dalam proses administratif, sehingga setiap tindakan administratif harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini melibatkan penggunaan prosedur yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi, serta menghindari keputusan administratif yang sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
2. **Proporsionalitas:** Tertib administrasi mengharuskan bahwa tindakan administratif harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tindakan administratif harus proporsional dengan masalah yang dihadapi, tidak melebihi kewenangan yang diberikan, dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan umum.
3. **Keterbukaan dan Transparansi:** Tertib administrasi mendorong keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan administratif. Hal ini mencakup memberikan informasi yang memadai kepada pihak yang terlibat, memberikan kesempatan partisipasi publik, dan memberikan alasan yang jelas untuk setiap keputusan administratif.
4. **Perlindungan Hak-hak Individu:** Tertib administrasi melindungi hak-hak individu dalam proses administratif. Ini termasuk memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat, memberikan hak mendapatkan pemberitahuan

dan permintaan klarifikasi, serta memberikan kesempatan untuk mengajukan banding atau gugatan terhadap keputusan administratif yang merugikan.

5. Efisiensi dan Efektivitas: Tertib administrasi mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi administratif dengan efisien dan efektif. Ini melibatkan penggunaan sumber daya yang rasional, penyelesaian yang cepat dan tepat waktu, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dalam proses administratif.<sup>48</sup>

Dengan memastikan tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administratif, diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang baik, perlindungan hak-hak individu, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga administrasi publik.

Dalam konteks administrasi pencatatan perkawinan, tertib administrasi mengacu pada keteraturan, kepatuhan, dan efisiensi dalam pelaksanaan proses administratif yang terkait dengan pencatatan perkawinan. Tertib administrasi pencatatan perkawinan mencakup prinsip-prinsip dan prosedur yang diikuti oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan, untuk memastikan bahwa proses administratif berjalan dengan baik dan mematuhi aturan yang berlaku. Dasar administrasi pencatatan perkawinan adalah Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal ini disebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>49</sup> Dalam pencatatan perkawinan

---

<sup>48</sup> Sutha, “Administrasi Perkantoran,” h. 3.

<sup>49</sup> Aden Rosadi, “Hukum Dan Administrasi Perkawinan” (Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 30.

di Indonesia diatur secara rinci pada PMA Nomor 20 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut dijelaskan dengan detail mulai dari pemberitahuan kehendak nikah hingga penandatanganan akta nikah serta arsip nikah.<sup>50</sup>

Tertib administrasi pencatatan perkawinan melibatkan beberapa aspek yang harus diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan,<sup>51</sup> antara lain:

1. Kelengkapan dan Ketepatan Dokumen: Tertib administrasi pencatatan perkawinan menekankan pentingnya memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pencatatan perkawinan. Hal ini meliputi persyaratan dokumen identitas, persyaratan persetujuan atau wali, dan persyaratan lain yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Penerapan Persyaratan Hukum: Tertib administrasi pencatatan perkawinan mengharuskan KUA atau lembaga terkait untuk mematuhi dan menerapkan persyaratan hukum yang berlaku dalam pencatatan perkawinan. Ini termasuk ketentuan hukum mengenai usia minimal, keabsahan pernikahan, prosedur pencatatan, dan persyaratan lainnya yang diatur oleh hukum yang berlaku.
3. Akurasi dan Konsistensi Data: Tertib administrasi pencatatan perkawinan menekankan pentingnya memastikan akurasi dan konsistensi data yang

---

<sup>50</sup> Fatmawati, "Efektivitas Peran Raha' (Pemeriksaan Nikah) Dalam Administrasi Pernikahan (Studi Di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan)," h. 30.

<sup>51</sup> Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi, "Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 7 Juli 2022, h. 35-37, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880>.

terkait dengan pencatatan perkawinan. Hal ini mencakup pengumpulan data yang akurat, pencatatan yang tepat, dan pemeliharaan data yang terpercaya agar informasi perkawinan tersedia dengan baik dan dapat diandalkan.

4. Keterbukaan dan Transparansi: Tertib administrasi pencatatan perkawinan mendorong keterbukaan dan transparansi dalam proses administratif. Ini meliputi memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada pasangan yang akan menikah, memberikan penjelasan yang memadai mengenai persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan, serta memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi.
5. Perlindungan Privasi dan Keamanan Data: Tertib administrasi pencatatan perkawinan melibatkan perlindungan privasi dan keamanan data pasangan yang akan menikah. Hal ini mencakup kebijakan dan praktik yang mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengamanan data pribadi pasangan yang dijamin oleh hukum yang berlaku.

Dengan memastikan tertib administrasi pencatatan perkawinan, diharapkan dapat tercipta ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak pasangan yang akan menikah dalam proses administratif. Hal ini juga membantu memastikan keandalan dan kepercayaan terhadap data perkawinan yang dicatat.